

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga Dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sedangkan pemeliharaan anak dalam Islam adalah *hadhanah*, sedangkan secara etimologis, *hadhanah* ini berarti "di samping atau di bawah ketiak". Dan secara terminologi, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kurang mampu kecerdasan nya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhan nya sendiri.¹

Hadhanah menurut bahasa Arab adalah *al-janbu*, berarti erat atau dekat, memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan diri nya, mendidik rohani dan jasmani, serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi nya.²

Ulama Fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki, maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikan nya, menjaga

¹ Dahlan Abdul Azis, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415.

² Hakim Rahmat, "Hukum Perkawinan Islam", (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 224.

nya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak nya, mendidik jasmani, rohani, dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³

Secara syariat, mengasuh anak atau *hadhanah* adalah menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.

الحضانة هي الولاية على نفسي الطفل لتربيته وتدير شؤونه

Artinya: “*Hadhanah* adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.”⁴

Dalam proses merawat anak sejak kecil hingga mencapai usia baligh, istilah *Hadhin* atau *Hadhinah* digunakan untuk menyebut seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas *hadhanah*. Tugas ini mencakup menjaga, mengasuh, serta mendidik anak sejak lahir hingga ia mampu makan, berpakaian sendiri, dan memahami hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Sementara pada umumnya, usia 7 sampai 8 tahun merupakan usia ideal bagi si anak untuk bisa mengatur diri sendiri, serta secara sederhana membedakan

³ Tihami, “*Fiqh Munaqahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 216.

⁴ Husnatul Mahmudah, Dkk, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Volume 2, Nomor 1 (Maret 2018), h. 6.

mana yang bermanfaat maupun sebaliknya.⁵ Penetapan hak *hadhanah* harus mempertimbangkan kebutuhan anak, yang berarti orang tua yang merawatnya harus memiliki waktu yang cukup serta mampu memenuhi kebutuhannya. Adapun beberapa persyaratan tersebut antara lain:⁶

1. Islam
2. Merdeka
3. Sempurna akal
4. Adil
5. Berupaya memberi didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak.
6. Bersifat amanah dan akhlak yang luhur.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak disebutkan pemeliharaan anak (*Hadhanah*) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dalam ketentuan pasal 45 mengatur pula mengenai masalah hak dan kewajiban orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal. Mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁵ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 220.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Jilid 2, h. 56.

Kewajiban orang tua yang bermaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kedua, mengatur tentang kebalikan, yakni pada pasal 46 menjelaskan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Seorang ibu memiliki peran yang lebih dominan dalam mengasuh anak. Namun, dalam situasi tertentu, seperti jika ibu tidak memiliki akhlak atau perilaku yang baik, menganut agama yang berbeda (bukan Islam), bepergian tanpa kembali hingga tidak diketahui keberadaannya, atau meninggal dunia, maka hak asuh anak akan beralih kepada pihak yang lebih berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:⁷

“Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:”

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

⁷ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (kementerian agama RI, 2018), h. 77.

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Ibu adalah sosok yang paling dekat dan penuh kasih terhadap anaknya, tidak ada yang bisa menandingi kedekatan serta kasih sayangnya. Begitu pula dalam hal perhatian dan kepedulian, tidak ada yang memiliki tingkat kasih sayang setinggi seorang ibu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berpendapat bahwa ibu lebih berhak dalam mengasuh anak karena ia lebih memahami kebutuhan sang buah hati dibandingkan ayahnya. Hubungan emosional antara ibu dan anak sangat kuat, membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan anak. Selain itu, ibu memiliki pemahaman yang lebih mendalam serta kasih sayang yang lebih besar. Dalam hal ini, ia juga lebih mampu dan memiliki ketahanan mental yang kuat, sehingga dalam syariat Islam, ibu lebih layak mengasuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*.

Pada kenyataannya ada beberapa hal yang dapat menghalangi kewajiban ibu dalam mengasuh anak, seperti seorang ibu yang berstatus sebagai narapidana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu. Walaupun hak antara narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki adalah sama karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun masalah perlindungan hukum terhadap wanita belum diatur secara khusus. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan

narapidana secara umum tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.⁸ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Tugas utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁹ Fungsi Lapas meliputi: (1) memberikan pembinaan kepribadian melalui pendidikan moral, agama, dan wawasan kebangsaan; (2) memberikan pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja; (3) memberikan layanan kesehatan dan perawatan; (4) melindungi dan memenuhi hak asasi narapidana; serta (5) mempersiapkan integrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.³ Dengan demikian, Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, melainkan juga sarana pembinaan. Akan tetapi, konsekuensi dari pelaksanaan pidana ini adalah berkurangnya kebebasan narapidana dalam menjalankan peran sosialnya, termasuk peran sebagai ibu, sehingga waktu dan kesempatan untuk melakukan pengasuhan secara langsung menjadi sangat terbatas.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 3.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:¹⁰

1. Narapidana anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala lembaga pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.

Akan tetapi, dari peraturan tersebut ada hak-hak yang tidak terlaksana seutuhnya, seperti narapidana yang menjalani pidana akan hilang sementara kemerdekaannya dan harus

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20.

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, sehingga ibu yang berstatus narapidana tidak bisa sepenuhnya mengasuh anak seperti mendidik, membimbing, maupun melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan dalam membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik.

Ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan terkait pengasuhan anak dari ibu narapidana yang tinggal di luar lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan tantangan signifikan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Permasalahan pertama adalah keterbatasan interaksi antara ibu narapidana dan anak-anak mereka. Banyak ibu yang terpaksa menjalani hukuman penjara, sehingga mereka tidak dapat menjalankan peran pengasuhan secara langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak asuh anak dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengasuhan anak dalam situasi ini.¹¹

Permasalahan kedua berkaitan dengan peran pengasuh alternatif, seperti anggota keluarga lainnya, yang sering kali harus mengambil alih tanggung jawab pengasuhan. Namun, tidak semua pengasuh alternatif memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk mendukung perkembangan anak. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana ibu narapidana dapat tetap terlibat dalam

¹¹ Hasil Observasi Lapangan oleh Penulis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, 14 Februari 2025.

pengasuhan anak meskipun dalam kondisi yang terbatas, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang hak dan tanggung jawab pengasuhan dalam situasi ini.

Berdasarkan data awal mengenai pengasuhan anak oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu serta berdasarkan data assessment yang dihimpun oleh pihak PKBI. Dari hasil pengumpulan data tersebut, diketahui bahwa dari total 97 WBP yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas, terdapat 78 orang yang memiliki anak, namun pengasuhan anak-anak mereka tidak dilakukan di dalam Lapas, melainkan diserahkan kepada keluarga di luar, seperti ayah, kakek, nenek, saudara kandung, atau kerabat lainnya.¹² Sementara itu, hanya 4 orang WBP yang mengasuh anaknya secara langsung di dalam lingkungan Lapas, yang umumnya terjadi karena anak masih berusia balita dan membutuhkan perhatian khusus dari ibunya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak dari narapidana perempuan tidak dibesarkan di dalam lingkungan pemasyarakatan, melainkan diasuh oleh keluarga terdekat yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang mereka. Pola pengasuhan ini tentu memiliki dampak yang beragam terhadap anak-anak tersebut, baik dari segi psikologis, emosional, sosial, maupun pemenuhan hak-hak dasarnya, sehingga

¹² Data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, per Februari 2025.

penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif guna memahami bagaimana kebijakan yang ada dapat menjamin kesejahteraan mereka meskipun orang tua mereka sedang menjalani masa hukuman.¹³

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penentuan hak asuh anak bagi ibu yang berstatus narapidana, termasuk pihak yang berhak dan bertanggung jawab atas hak asuh tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang mendukung ibu narapidana dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta pentingnya dukungan terhadap ibu narapidana dan anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai pengasuhan anak oleh ibu narapidana. Permasalahan ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan studi kasus dengan judul **“Pengasuhan Anak Dari Narapidana Lembaga Pemasarakatan**

¹³ Wawancara dengan petugas Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu dilakukan pada 14 Februari 2025, mengenai pengasuhan anak oleh warga binaan pemsarakatan, serta data assessment yang dihimpun oleh pihak PKBI.

Perempuan Kelas II B Bengkulu Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif ”

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak menjauh dari ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi masalah yaitu pada Ibu Narapidana yang memiliki anak usia 0–7 tahun, baik yang diasuh di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Batasan usia anak ini merujuk pada ketentuan dalam hukum Islam (fiqh), di mana anak usia 0–7 tahun termasuk dalam kategori belum *mumayyiz* dan masih berada dalam masa *hadhanah* , yaitu fase di mana anak sangat membutuhkan pengasuhan, perlindungan, dan bimbingan secara menyeluruh.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu?
2. Bagaimana pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu dalam perspektif Hukum Islam?

3. Bagaimana pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu dalam perspektif Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat ketahu tujuan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu dalam perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu dalam perspektif Hukum Positif.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas terkait implementasi pengasuhan anak oleh ibu narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu. Beserta implementasi terhadap keluarga narapidana tersebut, yang keseluruhannya ditinjau dari Hukum Islam

dan hukum positif. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terkhusus Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syakhsiyyah*).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menurut peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dalam meningkatkan pengetahuan dan memperluas pemahaman mengenai tantangan serta praktik pengasuhan anak oleh narapidana yang dilakukan di luar lembaga masyarakat, khususnya oleh keluarga. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat memberikan panduan serta landasan dalam menghadapi situasi pengasuhan yang kompleks tersebut.

b. Bagi Ibu Narapidana

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada ibu narapidana mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengasuhan anak, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dengan mengetahui dan memahami hak-haknya, ibu narapidana diharapkan tetap dapat menjalankan perannya sebagai orang tua meskipun berada dalam keterbatasan fisik dan

sosial di lembaga pemasyarakatan. Pemahaman ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan emosional antara ibu dan anak, meskipun pengasuhan secara langsung dilakukan oleh keluarga di luar lapas.

c. Bagi Keluarga atau Pengasuh Anak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman bagi keluarga atau pihak yang mengambil alih peran ibu dalam mengasuh anak-anak dari narapidana. Dengan memahami aspek hukum Islam dan hukum positif terkait hak asuh anak, keluarga atau pengasuh dapat menjalankan tanggung jawabnya secara lebih bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai langkah-langkah terbaik dalam mendukung tumbuh kembang anak yang terpisah dari ibunya karena proses hukum, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan kesejahteraannya dapat terjaga secara optimal, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual.

d. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan Lapas dalam mendukung pengasuhan anak oleh keluarga di luar Lapas. Hasilnya dapat mendorong penyediaan fasilitas ramah anak serta program pembinaan yang menjaga hubungan ibu dan anak, sesuai

prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran social mengenai kondisi ibu narapidana dan anak-anak mereka. Stigma terhadap keluarga narapidana sering kali menyebabkan anak-anak yang ditinggalkan mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam kehidupan sosial. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi yang dihadapi oleh anak-anak dari ibu narapidana dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi mereka.

f. Bagi Pembaca

Memberikan referensi dan pemahaman tentang hak asuh anak dari narapidana yang diasuh di luar lapas, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, khususnya dalam konteks ibu sebagai narapidana. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kajian akademik dan penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik pengasuhan anak, khususnya anak dari narapidana yang pengasuhannya dilakukan di luar lembaga

pemasyarakatan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan penting dalam memahami ruang lingkup, pendekatan, serta temuan-temuan sebelumnya baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Dengan menelaah penelitian terdahulu, diharapkan dapat diketahui posisi kebaruan (novelty) dari penelitian ini serta memperkuat landasan teoritis yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini:

1. Jurnal CA Safitri, A. Kaimuddin, & PP Paramita (2021), yang berjudul "*Pola Pengasuhan Anak oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat)*"¹⁴ ini mengkaji bagaimana pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh ibu narapidana dari perspektif hukum positif. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun ibu sedang menjalani hukuman di dalam lapas, mereka tetap memiliki peran dalam pola pengasuhan, meski dalam keterbatasan interaksi dan aturan yang berlaku. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membicarakan hubungan antara ibu narapidana dengan anaknya, terutama dari aspek hukum positif. Akan tetapi, perbedaan

¹⁴ CA Safitri, A. Kaimuddin, & PP Paramita, "*Pola Pengasuhan Anak oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat)*," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2021.

mendasarnya terletak pada ruang lingkup lokasi pengasuhan: penelitian Safitri dkk. fokus pada anak yang berada di dalam lapas, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada anak yang diasuh di luar lapas oleh keluarga. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki kebaruan dalam hal fokus pengasuhan yang lebih luas, yaitu pada anak yang tidak tinggal bersama ibunya di lapas, serta dipadukan dengan analisis hukum Islam dan hukum positif secara komparatif.

2. Skripsi Duwita Aisya Trisna Prihananti (2022), yang berjudul *“Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta”*¹⁵ membahas secara mendalam mengenai hak-hak kesehatan dan reproduksi bagi ibu narapidana yang sedang hamil maupun menyusui. Fokus utamanya adalah bagaimana lapas memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan hak menyusui sesuai regulasi yang berlaku. Penelitian ini menemukan adanya jaminan normatif, tetapi pelaksanaannya di lapangan seringkali terkendala fasilitas dan sumber daya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya perhatian terhadap perlindungan hak anak dan ibu narapidana, khususnya dalam konteks kesehatan. Namun, perbedaannya cukup

¹⁵ Duwita Aisya Trisna Prihananti, *Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

signifikan: penelitian Prihananti hanya fokus pada masa kehamilan dan menyusui di dalam lapas, sedangkan penelitian penulis membahas pengasuhan anak setelah kelahiran dan ketika anak diasuh oleh keluarga di luar lapas. Dengan demikian, kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis lanjutan pengasuhan di luar lembaga pemasyarakatan, yang tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif, tetapi juga ditinjau dari perspektif hukum Islam (*hadhanah*).

3. Jurnal Nurmanila & Deaf Wahyuni Ramadhani (2023), yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Anak Balita (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)*”¹⁶ mengkaji bagaimana hak-hak anak balita dari ibu narapidana dipenuhi selama tinggal di dalam lapas. Penelitian ini menekankan pada aspek perlindungan anak yang diwujudkan dalam bentuk fasilitas tambahan seperti pemberian vitamin, ruang bermain khusus balita, serta pengawasan kesehatan yang dilakukan oleh pihak lapas. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum secara normatif, implementasinya masih menemui berbagai kendala, baik dari sisi

¹⁶ Nurmanila & Deaf Wahyuni Ramadhani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Anak Balita (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)*,” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 11, No. 1, 2023.

keterbatasan sarana maupun kurangnya tenaga pendukung. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya perhatian terhadap perlindungan anak dari ibu narapidana. Akan tetapi, perbedaan utama terletak pada objek kajian: penelitian Nurmanila & Ramadhani membahas anak balita yang masih tinggal di dalam lapas, sedangkan penelitian penulis menekankan pengasuhan anak yang berada di luar lapas dan diasuh oleh pihak keluarga. Dari sini, tampak bahwa kebaruan penelitian penulis bukan hanya menyoroti aspek perlindungan hukum secara normatif, melainkan juga menelaah praktik pengasuhan nyata di luar lembaga pemasyarakatan dengan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif.

4. Skripsi Fitra Imratul Jannah (2024), yang berjudul "*Upaya Keluarga dalam Mengasuh Anak Narapidana Ditinjau dari Perspektif Fiqh Hadhanah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Jember)*"¹⁷ menelaah bagaimana keluarga mengambil peran dalam pengasuhan anak dari narapidana, serta bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini menemukan bahwa keluarga sering menjadi pihak utama yang menjalankan tanggung jawab pengasuhan, baik karena faktor keterpaksaan maupun rasa tanggung jawab moral.

¹⁷ Fitra Imratul Jannah, *Upaya Keluarga dalam Mengasuh Anak Narapidana Ditinjau dari Perspektif Fiqh Hadhanah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Jember)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2024.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menghubungkan hukum Islam (*hadhanah*) dan hukum positif dalam konteks anak narapidana. Namun, penelitian Fitra lebih bersifat studi kasus di tingkat lokal keluarga di Jember, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada studi empiris di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, dengan cakupan observasi dan wawancara langsung yang lebih menekankan pada praktik pengasuhan di luar lapas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian penulis hadir dalam bentuk kajian yang lebih luas, dengan lokasi berbeda serta pendekatan komparatif yang lebih mendalam.

5. Jurnal Thessalonika & A. Sholikhin Ruslie (2024), yang berjudul "*Membawa Bayi Selama di Dalam Tahanan atau Penjara bagi Narapidana Perempuan*"¹⁸ ini menelaah aspek regulasi hukum terkait izin bagi narapidana perempuan untuk membawa bayi ke dalam tahanan atau penjara. Fokus penelitian terletak pada kajian normatif-doktrinal terhadap peraturan yang ada, terutama batas usia anak yang diperbolehkan ikut ibunya di dalam lembaga pemasyarakatan serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi memberikan peluang bagi anak untuk tinggal

¹⁸ Thessalonika & A. Sholikhin Ruslie, "*Membawa Bayi Selama di Dalam Tahanan atau Penjara bagi Narapidana Perempuan*," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, 2024.

bersama ibunya sampai usia tertentu, namun terdapat berbagai hambatan teknis seperti keterbatasan fasilitas, ketersediaan ruang khusus anak, serta aspek psikologis yang kurang diperhatikan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membicarakan nasib anak dari ibu narapidana serta memperhatikan perlindungan hak anak. Akan tetapi, perbedaan mendasarnya terletak pada ruang lingkup pengasuhan: penelitian Thessalonika dan Ruslie lebih menitikberatkan pada anak/bayi yang ikut ibunya di dalam lapas, sedangkan penelitian penulis menekankan anak yang justru diasuh di luar lapas oleh keluarga. Dengan demikian, kebaruan penelitian penulis hadir dalam bentuk kajian yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada regulasi normatif, tetapi juga praktik pengasuhan empiris oleh keluarga di luar lembaga pemasyarakatan, serta dipadukan dengan analisis hukum Islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)¹⁹ yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu dan lingkungan tempat tinggal anak-anak narapidana yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 9.

diasuh oleh keluarga di luar lapas. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami praktik pengasuhan anak oleh ibu narapidana serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang hak dan kewajiban pengasuhan tersebut. Dengan turun langsung ke lapangan, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan realitas sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.²⁰ Berdasarkan pandangan tersebut, metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena relevan untuk menggali secara mendalam pengalaman, tantangan, serta praktik pengasuhan anak dari ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami fenomena secara holistik, baik dari perspektif ibu narapidana, keluarga pengasuh, maupun petugas lapas.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 9.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan April hingga Juli 2025. Lokasi penelitian akan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu dan di lingkungan tempat tinggal anak-anak narapidana yang diasuh oleh keluarga atau pengasuh di luar lapas.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan akademik yang kuat. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu merupakan salah satu lembaga pemasarakatan yang memiliki populasi narapidana perempuan yang signifikan, di mana banyak di antara mereka yang memiliki anak yang tinggal di luar lapas. Masalah pengasuhan anak oleh narapidana perempuan sangat berkembang dan menjadi perhatian di lembaga ini, mengingat banyaknya narapidana yang menghadapi tantangan dalam menjalankan peran sebagai orang tua dari jarak jauh.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek/Informan penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengasuhan anak dari ibu yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu.

Pertama, narapidana perempuan yang memiliki anak dan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Informan kelompok ini berjumlah lima orang, dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*,²¹ dengan kriteria ibu narapidana yang memiliki anak di luar lembaga berusia 2 bulan hingga 7 tahun dan telah menjalani masa tahanan minimal enam bulan. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi keterbatasan pengasuhan anak selama berada di dalam lembaga.

Kedua, keluarga atau pengasuh anak dari ibu narapidana yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak di luar lembaga. Informan dalam kelompok ini terdiri dari empat nenek dan satu ayah kandung yang merupakan keluarga dari ibu narapidana yang sebelumnya telah diwawancarai. Mereka dipilih karena secara langsung mengambil alih peran pengasuhan anak selama ibu menjalani masa pidana, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai pola pengasuhan serta dampak ketiadaan ibu dalam kehidupan anak.

Ketiga, petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Informan dalam kelompok ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, yang dapat memberikan wawasan mengenai

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h.85.

kebijakan pemasyarakatan terkait ibu dan anak, serta fasilitas yang disediakan untuk mendukung interaksi antara ibu narapidana dan anaknya.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan utama yang terlibat dalam pengasuhan anak dari ibu narapidana. Mereka terdiri dari lima orang ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang memiliki anak di luar lembaga, dengan rentang usia anak mulai dari 2 bulan hingga 7 tahun. Selain itu, data primer juga dihimpun dari keluarga atau pengasuh anak, yakni empat nenek dan satu ayah kandung yang secara langsung mengambil alih tanggung jawab pengasuhan sehari-hari. Untuk melengkapi data, wawancara juga dilakukan dengan petugas lembaga pemasyarakatan, yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, yang memberikan informasi terkait kebijakan dan fasilitas yang mendukung interaksi antara ibu narapidana dan anaknya.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut meliputi laporan resmi dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, data sekunder juga bersumber dari buku, artikel, jurnal ilmiah, dan laporan media yang membahas tentang pengasuhan anak maupun kasus narapidana perempuan. Seluruh data sekunder ini digunakan untuk memperkuat, melengkapi, dan mengkaji lebih dalam temuan yang diperoleh dari data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-struktur (*semistructured interview*), yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi lebih dalam pengalaman, tantangan, dan praktik pengasuhan anak oleh ibu narapidana. Wawancara ini bersifat fleksibel, dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengungkapkan pendapat dan pengalaman secara

lebih terbuka. Dalam proses wawancara, peneliti akan mendengarkan secara cermat, mencatat, serta merekam informasi yang disampaikan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pengasuhan anak dalam kondisi ibu yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap tiga kelompok utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengasuhan anak dari ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu. Kelompok pertama adalah ibu narapidana yang memiliki anak di luar lembaga, dengan jumlah lima orang. Anak-anak mereka berada pada rentang usia yang berbeda, mulai dari bayi berusia dua bulan hingga anak usia tujuh tahun. Melalui wawancara dengan kelompok ini, peneliti berupaya menggali bagaimana mereka tetap berusaha menjalankan peran sebagai orang tua dalam kondisi keterbatasan, sejauh mana mereka masih dapat terlibat dalam kehidupan anak, serta berbagai kendala yang mereka hadapi dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan.

Kelompok kedua adalah keluarga atau pengasuh anak dari ibu narapidana, yang terdiri dari empat

nenek dan satu ayah kandung. Mereka dipilih karena secara langsung mengambil alih peran pengasuhan sehari-hari ketika ibu tidak dapat melakukannya dari dalam lembaga. Wawancara dengan kelompok ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pola pengasuhan yang dijalankan, bentuk keterlibatan ibu narapidana dalam kehidupan anak meskipun berada di balik jeruji, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional anak.

Kelompok ketiga adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Wawancara dengan informan ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan lembaga dalam mendukung pemenuhan hak anak, fasilitas yang disediakan untuk menjaga interaksi antara ibu dan anak, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

2) Observasi

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana pengasuhan anak dilakukan oleh ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi

partisipatif pasif, di mana peneliti hadir untuk mengamati tetapi tidak ikut serta dalam aktivitas yang diamati. Fokus utama observasi meliputi interaksi antara ibu narapidana dan anaknya, pola pengasuhan yang diterapkan, kondisi fasilitas yang disediakan di lapas, serta peran keluarga atau pengasuh alternatif di luar lapas. Peneliti akan mencermati bagaimana frekuensi kunjungan anak ke lapas, bentuk komunikasi antara ibu dan anak, serta respons emosional anak dalam interaksi tersebut. Selain itu, observasi juga akan melihat apakah ibu tetap berusaha memberikan pendidikan moral dan emosional kepada anak mereka meskipun dalam keterbatasan.

Observasi ini juga akan menilai kondisi fasilitas yang tersedia di lapas, termasuk apakah ada ruang khusus untuk interaksi ibu dan anak, kebijakan yang diterapkan dalam mendukung hak-hak mereka, serta program pendampingan psikologis yang mungkin disediakan. Di luar lapas, observasi akan mengkaji bagaimana keluarga atau wali mengasuh anak, apakah mereka masih melibatkan ibu dalam pengambilan keputusan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi kebutuhan anak.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengasuhan anak oleh ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu. Data yang dikumpulkan mencakup dokumen resmi dari lapas, seperti jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki anak, lokasi pengasuhan anak mereka, serta kebijakan lapas terkait hak kunjungan dan fasilitas pendukung. Selain itu, penelitian juga mendokumentasikan data anak yang diasuh, baik di dalam maupun di luar lapas, termasuk jumlah anak, identitas pengasuh utama, serta pola pengasuhan yang diterapkan.

Selain dokumen dari lapas, penelitian ini juga mengacu pada peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dokumen ini digunakan untuk memahami hak-hak ibu narapidana dalam pengasuhan anak serta bagaimana kebijakan yang ada diterapkan di lapas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi sumber utama dalam

membandingkan perspektif hukum Islam terhadap hak asuh anak dalam kasus ibu narapidana.

Selain data tertulis, penelitian ini juga mendokumentasikan hasil wawancara dengan petugas lapas, ibu narapidana, dan keluarga atau wali yang mengasuh anak di luar lapas. Informasi dari wawancara ini memberikan gambaran tentang kendala yang dihadapi ibu narapidana dalam menjalankan peran sebagai orang tua serta tantangan yang dihadapi keluarga dalam mengasuh anak.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman.²² Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, di mana peneliti akan menyaring dan merangkum informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data yang tidak relevan atau berulang akan dihilangkan, sehingga hanya informasi yang berkaitan langsung dengan pengasuhan anak oleh narapidana perempuan yang akan dipertahankan.

²² Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 20.

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam tahap ini, peneliti akan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi atau tabel yang memudahkan pemahaman. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh narapidana dalam pengasuhan anak, serta dukungan yang diberikan oleh keluarga atau pengasuh. Peneliti juga akan mengorganisir data berdasarkan tema-tema yang muncul dari wawancara, seperti pola pengasuhan, interaksi dengan anak, dan dukungan sosial.

Akhirnya, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis data yang telah disajikan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari informasi yang diperoleh. Peneliti akan membandingkan temuan dengan teori yang telah ditetapkan, seperti teori maqashid Imam Syathibi, yang menekankan pada tujuan hukum dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menafsirkan data dalam konteks hukum Islam dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendukung pengasuhan anak oleh narapidana perempuan. Melalui proses analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang

mendalam mengenai pengasuhan anak dalam situasi yang kompleks dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana perempuan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penulisan dan menangkap hasil penelitian, penelitian ilmiah (skripsi) harus ditulis dengan sistematika dan terdiri dari 4 (empat) bab, dengan 1 (satu) bab saling mendasari dan berkaitan. Secara sistematis, tulisan ini terdiri dari bagian diskusi yang terdiri dari lima bab:

BAB I: Pada bab ini akan membahas mengenai Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam pendahuluan.

BAB II: Pada Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak oleh narapidana perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Teori yang dibahas mencakup konsep *hadhanah* dalam Islam, hak asuh anak dalam hukum positif, serta prinsip-prinsip perlindungan anak.

BAB III: Bab ini menjelaskan tentang Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB

Bengkulu sebagai lokasi penelitian. Uraian mencakup sejarah dan profil lapas, struktur organisasi, sistem pembinaan warga binaan, visi dan misi, tujuan dan sasaran lembaga, serta data narapidana perempuan termasuk yang memiliki anak.

BAB IV: Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada pengasuhan anak dari narapidana, termasuk siapa yang mengasuh anak selama ibu menjalani hukuman, bentuk keterlibatan ibu narapidana, serta bagaimana kewajiban pengasuhan dipenuhi oleh pihak keluarga. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB V: Bab terakhir dari tulisan ini berisi kesimpulan dari uraian masalah dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Itu juga berisi rekomendasi untuk peneliti yang ingin memperbaiki masalah yang sedang mereka pelajari.